BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel. Batin Tikal, Taman Sari 33121
Telepon : 0717-9110138
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 267 /PM.00.02/K.BB-07/09/2023 Pangkalpinang, 05 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi**

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**
Se-Kota Pangkalpinang
di-

Pangkalpinang

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berkenaan dengan tahapan pengawasan Pemilu serentak tahun 2024 di ***instruksikan*** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kota Pangkalpinang untuk melakukan hal sebagai berikut :

1. Meneruskan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penyamaan Persepsi terkait dengan persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XII/2023 kepada Panwaslu Kelurahan pada masing-masing wilayah;
2. Melakukan identifikasi kerawanan, melakukan strategi pencegahan dan strategi pengawasan tahapan penyusunan DPTb dan DPK bagi Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa dengan menentukan fokus pengawasan dengan memperhatikan aspek :
   a) Ketaatan prosedur bagi Jajaran KPU sesuai tingkatan kerja;
   b) Melakukan pengawasan melekat terhadap penyusunan DPTb dan DPK;
   c) Memaksimalkan patroll pengawasan kawal hak pilih;
   d) Sosialisasi secara masif kepada Pemilih Baru dan terhadap ketentuan pindah memilih dan penyerderhanaan prosedur pindah memilih ;
   e) Memastikan penyampaian DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara.
3. Melakukan koordinasi kepada :
   1) Kelurahan;
   2) Pemantau pemilu;
   3) Kelompok penyandang disabilitas;
   4) Masyarakat hukum adat;

5) Perusahaan/perkebunan;
6) RT/RW setempat;
7) Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
8) pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

dalam rangka memastikan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar ke dalam DPT agar diakomodasi ke dalam DPK;

4. Membentuk posko pengaduan kawal hak pilih pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
5. Menuangkan hasil pengawasan kedalam Form A Pengawasan dan Alat Kerja Pengawasan sebagaimana link https://bit.ly/AlkerDPTbDPK oleh Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan serta melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang setiap hari Kamis paling lambat pukul 16.00 WIB;
6. Apabila memgalami kendala atau hambatan dalam pelaksanaan pengawasan penyusunan DPTb dan DPK agar dapat berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Pangkalpinang;
7. Membentuk posko pengaduan kawal hak pilih pada tahapan penyusunan DPTb dan DPK.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi. Kep. Bangka Belitung.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu kota pangkalpinang